

AAN635493

SDN. TORAH 2.

NO. 9
DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

TANGERANG

2	8	°	0	4	°	0	7	°	0	4	°	4	°	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 00005

PROVINSI

BANTEN

KABUPATEN / ~~KOTA~~

TANGERANG

KECAMATAN

PALABUJA

DESA / ~~KELURAHAN~~

TOBAT

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

TANGERANG

DAFTAR ISIAN 307
No. 244804 / 2019

DAFTAR ISIAN 208
No. 131600 / 2019

2 8 ° 0 4 ° 0 7 ° 0 4 ° 4 ° 0 0 0 0 5

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK: PAKAI 00005 No. : Desa / Kel: TOBAT Tgl berakhirnya hak : Selama dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 28.04.07.04.02733 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Tangerang 23 DEC 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., M.Si NIP 19630130 198403 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. ---- No. ---- 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tgl. 14 Oktober 2019 No. 171/HP/BPN-36.03/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. ---- No. ----	PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang 23 DEC 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang  GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., M.Si NIP 19630130 198403 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 04 Desember 2019 No. 1688/TOBAT/2019 Luas: 1.182 m2 (Seribu seratus delapan puluh dua meter persegi)	
i) PENUNJUK	DI.301 Tgl. 21 Nopember 2019 No. 91547

• Hak Pakai ini hanya boleh dipergunakan untuk SDN Tobat II di Desa Tobat

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

2 8 ° 0 4 ° 0 7 ° 0 4 ° 4 0 0 0 0 5

NIB : 28.04.07.04.02733

SURAT UKURNomor : **1688 / TOBAT / 2019****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**Provinsi : **BANTEN**Kabupaten / Kota : **TANGERANG**Kecamatan : **BALARAJA**Desa / Kelurahan : **TOBAT**

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

48.2-2,089-16-8-1 Kotak : 3 / A (Digital)

Keadaan Tanah : **Sebidang tanah darat Berdiri Bangunan**

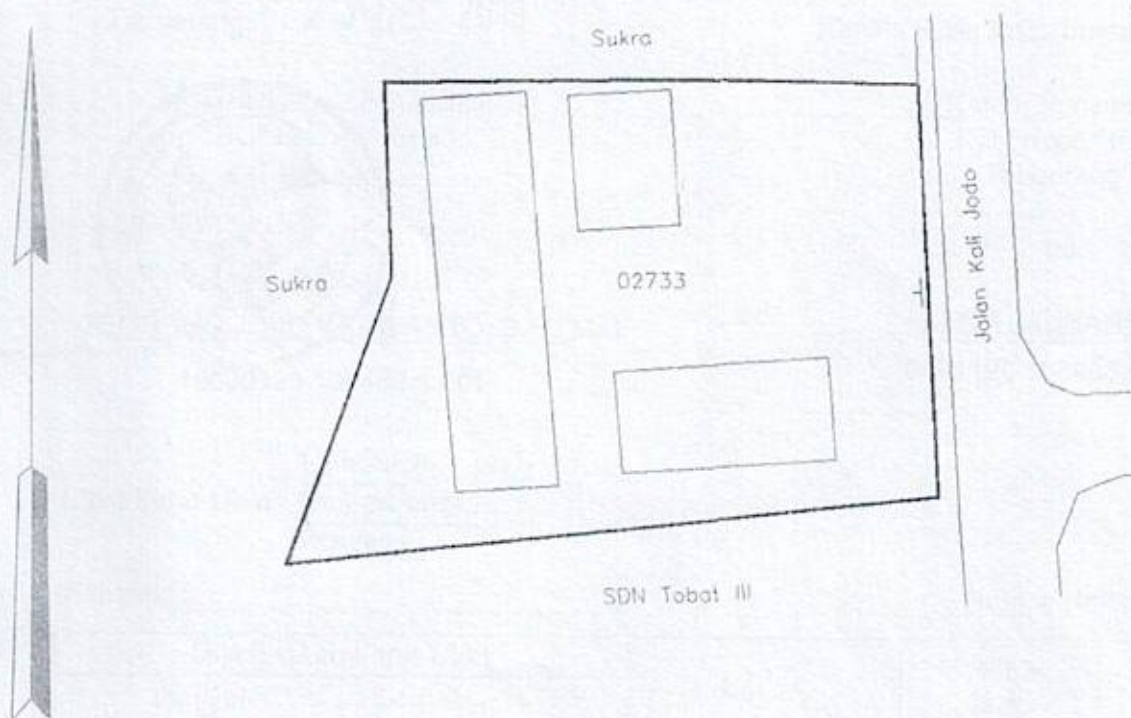
Tanda-tanda batas : **Pagar tembok dan Patok besi berdiri di atas batas-batas tanah
dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 P.M.N.A / Kepala B.P.N
No. 3 Tahun 1997.**

Luas : **1.182 m2 (Seribu seratus delapan puluh dua meter persegi).**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas-batas tanah ditunjukkan oleh : PEMERINTAH KABUPATEN
TANGERANG dan telah disetujui oleh yang bersangkutan.**



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini diterbitkan berdasarkan SK tanggal 14 Oktober 2019

No. 171 / HP / BPN-36.03 / 2019, yang asalnya diuraikan pada Peta Bidang Tanah tanggal 15 Agustus 2019

Dimohon oleh : PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Diukur dan digambar oleh : RUSNENDI, SH

Daftar Isian 302 tgl. 19 Desember 2018 No. 96555

Daftar Isian 307 tgl. 09 DEC 2019 No. 232770

04 Desember 2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

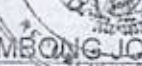
Tangerang, 23 DEC 2019

Tangerang, 09 DEC 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Tangerang

ttc


 Menteri Pertanian
 Kabupaten/Kota
 Tangekeing
 GEMBONG JOKO WURYANTO, S.H., M.Si
 NIP. 19630130 198403 1 001

AKHDA JAUHARI, ST
NIP 19691120 198903 1 001

Lihat Surat Ukur	<u>Pemisahan</u> <u>Penggabungan</u> <u>Pengganti</u>
------------------	---

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Seripikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan seripikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtidar baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya seripikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang seripikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan seripikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, seripikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

